



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Pembatalan Hibah, antara:

AFIFUDDIN BIN BACHTIAR YUSUF, NIK 1171092109790007, tempat/tanggal lahir di Banda Aceh, 21 September 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Jalan T. Iskandar Nomor 3A Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arnif, S.H., Taufik Hidayat, S.H. dan Denny Agustiarman, S.H. ketiganya Advokat/Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Muhammad Arnif & Rekan" yang beralamat di jalan Zainal Abidin Nomor 94, Desa Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

BACHTIAR YUSUF BIN YUSUF, tempat/tanggal lahir di Banda Aceh, 02 Juni 1953, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Jalan Seulanga Nomor 02 Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

HJ. WIRDA ZB BINTI ZULKIFLI BINTANG, tempat/tanggal lahir di Aceh Besar, 02 Juli 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Seulanga Nomor 02

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

CAMAT KECAMATAN ULEE KARENG, selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), beralamat di jalan Prof. Dr. H. Ali Hasyimi, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Aceh c.q Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, beralamat di jalan Ir. Mohammad Taher, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna. tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.529.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 17/Pdt.G/2023/MS Bna, tanggal 8 Maret 2023.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Jawaban Tergugat II dan Para Tergugat seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan tidak sah Hibah dengan Akta Hibah Nomor 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan sertifikat tanah Nomor 2001 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Wirda Zulkifli Bintang.
4. Menyatakan Akta Hibah Nomor 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan sertifikat tanah Nomor 2001 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Wirda Zulkifli Bintang yang diterbitkan oleh Kantor Badan

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk mengosongkan obyek sengketa;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi dari Para Tergugat. (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding selanjutnya Para Terbanding tidak ada memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 17 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 17 April 2023;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing tanggal 30 Maret 2023, Turut Terbanding II melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2023, sedangkan Para Terbanding dan Turut Terbanding I tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 17 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 Mei 2023 dengan Nomor 41/Pdt.G/ 2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Maret 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna yang dibacakan pada tanggal 8 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1444 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding I tanpa hadirnya Turut Terbanding II, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menerima eksepsi Terbanding II, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding II mengajukan eksepsi terhadap gugatan Pembanding yang diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara yang mendalilkan bahwa gugatan Pembanding *ne bis in idem* karena perkara yang diajukan Pembanding adalah perkara yang sudah pernah diputus dengan perkara yang sama diawali dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 338/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 19 Maret 2019, Putusan pada tingkat banding oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 50/Pdt.G/2019/MS.Aceh tanggal 12 Juni 2019, Putusan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 810 K/AG/2019 tanggal 30 Oktober 2019, serta Putusan Peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung RI Nomor 11 PK/AG/2021 tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa perkara yang disebutkan di atas yang diawali perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 338/Pdt.G/2018/MS.Bna sampai dengan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Nomor 11 PK/AG/2021, adalah perkara yang sama dengan yang diajukan oleh Pembanding yaitu perkara Pembatalan Hibah dengan objek yang sama yaitu hibah dari Terbanding I kepada Terbanding II

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebidang tanah di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh seluas 748 meter persegi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang disengketakan perkara yang sama dengan perkara sebelumnya, akan tetapi menurut pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh subjek hukumnya berbeda, karena perkara sebelumnya Pembanding tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara dan yang bertindak sebagai Penggugat adalah Terbanding I, sedangkan dalam perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah Pembanding. Selanjutnya alasan gugatannya berbeda karena Pembanding mendalilkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sendiri sebagai ahli waris dari isteri Terbanding I yang sudah meninggal dunia yang memiliki harta bersama dengan Terbanding I, dimana Pembanding mendalilkan bahwa harta yang dihibahkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II bukan milik pribadi Terbanding I tetapi harta bersama dengan isteri pertama Terbanding I (ibu kandung Pembanding) yang belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perkara yang diajukan oleh Pembanding tidak termasuk perkara *ne bis in idem*, sehingga eksepsi Terbanding II patut untuk ditolak, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan eksepsi Terbanding II sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pembanding agar hibah Terbanding I kepada Terbanding II sebagaimana pada Akta Hibah Nomor: 25/V/2002 tanggal 31 Mei 2002 yang dibuat di depan PPAT Doctorandus Bahronsyah (bukti P.2) dibatalkan, karena tanah *a quo* bukan milik Terbanding I saja, tetapi tanah *a quo* adalah harta bersama antara Terbanding I dengan ibu kandung Pembanding yang bernama Radhiah binti

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gazali yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2002 (bukti P.1), yang belum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang dihibahkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II adalah harta bersama dengan ibu kandung Pemanding yang sudah meninggal dunia yang belum dibagi waris, maka tanah *a quo* bukan milik sempurna dari Terbanding I tetapi harta bersama dengan ibu kandung Pemanding, sehingga sudah tepat untuk dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah hibah;

Menimbang, bahwa Terbanding I membenarkan dalil gugatan Pemanding bahwa tanah *a quo* adalah harta bersama dengan isteri Terbanding I yang merupakan ibu kandung dari Pemanding yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2002 dan tanah *a quo* belum pernah dilakukan pembagian warisan, sehingga Terbanding I berpendapat sudah tepat hibah *a quo* untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding II membantah dalil gugatan Pemanding dengan menyatakan bahwa tanah yang dihibahkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II adalah harta pribadi dari Terbanding I yang diperoleh dari warisan orang tua Terbanding I bukan harta bersama dengan ibu kandung Pemanding yang sudah meninggal dunia, sehingga hibah yang dilakukan oleh Terbanding I kepada Terbanding II sah secara hukum, apalagi tanah *a quo* sudah bersertipikat hak milik atas nama Terbanding II;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I tidak ada mengajukan jawaban, sedangkan Turut Terbanding II mengajukan jawaban pada pokoknya membantah dalil gugatan Pemanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dalam perkara ini, maka yang menjadi pokok sengketa adalah: Apakah objek perkara yang dihibahkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II adalah harta bersama Terbanding I dengan ibu kandung Pemanding ? Pemanding mendalilkan bahwa harta *a quo* adalah harta bersama antara Terbanding I dengan ibu kandung Pemanding;

Menimbang, bahwa kepada Pemanding dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, atas beban bukti tersebut Pemanding

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti P.4 dan 3 (tiga) orang saksi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat kesepakatan pembagian harta waris antara Pembanding dan Terbanding I yang merupakan akta di bawah tangan yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2022, sedangkan hibah Terbanding I kepada Terbanding II pada tanggal 31 Mei 2002, dengan demikian pembagian dilakukan jauh sesudah tanah *a quo* dihibahkan, selanjutnya pembagian tersebut adalah akta di bawah tangan yang hanya mengikat kepada Pembanding dan Terbanding I yang menanda tangannya, tidak berlaku dan mengikat kepada pihak lain termasuk Terbanding II karena telah dibantah, sehingga dengan adanya pembagian warisan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa harta *a quo* adalah harta bersama antara Terbanding I dengan ibu kandung Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi I Pembanding bernama Musalla bin Yusuf merupakan paman Pembanding menerangkan di persidangan pada pokoknya bahwa saksi bersaudara berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk di dalamnya Terbanding I, tanah yang dihibahkan Terbanding I kepada Terbanding II seluas 300 (tiga ratus) meter persegi adalah tanah warisan yang menjadi bagian Terbanding I, saksi tidak mengetahui luas tanah yang dihibahkan Terbanding I kepada Terbanding II;

Menimbang, bahwa saksi ke II Pembanding bernama Lukman Yusuf bin Yusuf merupakan paman Pembanding saudara kandung Terbanding I menerangkan di persidangan pada pokoknya bahwa saksi tidak tahu Terbanding I ada menghibahkan tanah kepada Terbanding II, yang saksi ketahui dahulu orang tua saksi ada memberikan tanah 350 (tiga ratus lima puluh) meter persegi kepada Terbanding I;

Menimbang, bahwa saksi ke III Pembanding bernama Aswad Yahya bin Yahya merupakan adik ipar Terbanding I menerangkan di persidangan pada pokoknya bahwa dari hasil perkawinan Terbanding I dengan Radhiah mempunyai seorang anak yaitu Pembanding, setahu saksi 350 (tiga ratus lima puluh) meter persegi tanah yang dihibahkan Terbanding I kepada Terbanding II adalah warisan dari orang tua Terbanding I, selebihnya tanah ibu Pembanding,

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dihibahkan tersebut sudah bersertipikat atas nama Terbanding II;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding di atas tidak ada yang membuktikan bahwa tanah *a quo* adalah harta bersama antara Terbanding I dengan ibu kandung Pembanding, selanjutnya bukti-bukti lain dari Pembanding tidak berhubungan dengan pembuktian sengketa dalam perkara ini sehingga patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Terbanding II mengajukan bukti yang berhubungan dengan sengketa dalam perkara ini adalah bukti T.II.1 berupa salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 338/Pdt.G/2018/MS.Bna tanggal 19 Maret 2019 pada posita gugatan angka 3 Terbanding I dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang dihibahkan oleh Terbanding I kepada Terbanding II adalah "*tanah warisan dari orang tua Penggugat/harta bawaan Penggugat seluas lebih kurang 748 M2*";

Menimbang, bahwa dari bukti di atas, membuktikan bahwa jawaban Terbanding I yang menyatakan tanah yang disengketakan adalah harta bersama antara Terbanding I dengan ibu kandung Pembanding berbeda dengan dalil gugatan Terbanding I pada gugatan terdahulu, sehingga pengakuan Terbanding I terhadap gugatan Pembanding patut di kesampingkan karena terjadi keterangan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg maka gugatan Pembanding sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dan erat kaitannya dengan gugatan pokok perkara, oleh karena pokok perkara telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah patut pula untuk dinyatakan ditolak, sehingga terhadap seluruh gugatan Pembanding sudah tepat untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan gugatan

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak dapat diterima sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu untuk dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding agar Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan oleh karena Pembanding pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 8 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1444 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.529.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaedah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aklima Djuned

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No.41/Pdt.G/2023/MS.Aceh